



PENETAPAN

Nomor **193/Pdt.P/2024/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang perkaranya didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nupiardi bin Saudin, tanggal lahir 14 Oktober 1972 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bakal Dalam, Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu, No Tlp : 085377321218/ Email : darsawanhaikal12@gmail.com sebagai **Pemohon I**;
dan

Wehertiti binti Saililah, tanggal 13 November 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, No Tlp : 085377321218/ Email : darsawanhaikal12@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor Nomor : 193/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada Kamis , tanggal 7 September 1989 di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, dengan setatus jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saililah bin Abbi, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Suandi (Paman Pemohon I) dan Joyo Harjo (Paman Pemohon II);
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama Teni wibbasari (perempuan) tempat tanggal lahir Bakal Dalam, 10 Januari 1990, kedua bernama Darsawan (laki-laki) tempat tanggal lahir Bakal Dalam, 27 Juni 1994, ketiga bernama Lolita Tri Aprilia (perempuan) tempat tanggal lahir Bakal Dalam, 28 April 2008;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 7 September 1989 di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga untuk kemudian diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Indah Atmanegara, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)